



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Laskar Wanita Mentarjo. No.1 Gunung gare Kota Pagar Alam
[http : //www.Pagaralam.go.id](http://www.Pagaralam.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk sekretariat tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua : Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
 2. Anggota : a. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
- d. Analisis Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.

KEDUA : Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- 1. Ketua : mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota;
- 2. Anggota : menyiapkan kelengkapan Administrasi yang diperlukan oleh tim untuk memperlancar pelaksanaan tugas tim pelaksana kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

KETIGA : Apabila terjadi alih tugas / mutasi diantara Pejabat/ Pegawai dimaksud pada diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini.

KEEMPAT : Kepada Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001